

## Inspektorat NTB Tindaklanjuti Temuan BPK



Sumber gambar: [www.jemberpost.net](http://www.jemberpost.net)

INSPEKTORAT Provinsi NTB segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat rekomendasi atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 2020. Pemanggilan ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan dan pajak. “Kita minta pengembalian ke entitas yang bertanggungjawab atas temuan kerugian daerah itu,” ungkap Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., dikonfirmasi Minggu (27/12). Dia menjelaskan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akan menindaklanjuti temuan pada LHP BPK yang diserahkan pertengahan Desember lalu itu. “Dengan waktu 60 hari ke depan sesuai ketentuan,” imbuhnya. Ibnu mencatat, kelebihan pembayaran kegiatan dan pajak pertambahan nilai (PPn) terdapat pada RSUP NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan RSUD Manambai H. L. Abdul Kadir Sumbawa. “Sesuai konfirmasi kita kepada penyedia, semua bersedia mengembalikan,” jelasnya. Temuan BPK atas pengelolaan anggaran Covid-19 ini, sambung dia, ditindaklanjuti dengan perbaikan pengelolaan anggaran. Kelemahan pengelolaan anggaran ini diperbaiki dengan meningkatkan kehati-hatian, dan pengawasan serta pengendalian internal. “Misalnya nanti kita review atau kita lihat lagi hal yang masih lemah dalam pengelolaan anggaran kegiatan agar tidak terulang. Sekaligus ini sebagai teguran dari Gubernur,” tandas Ibnu. Catatan Suara NTB, dalam LHP-nya, BPK menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB belum dapat dinilai kewajarannya dan adanya kelebihan bayar, pemanfaatan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan, dan

pertanggungjawaban belanja atas kegiatan reses I dan reses II pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan. BPK kemudian merekomendasikan Gubernur NTB untuk memerintahkan Inspektur Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB sesuai ketentuan; Kepala OPD terkait agar melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak tentang pemanfaatan fasilitas pajak; menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran PPN dari hasil koordinasi tersebut pada RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, dan RS H. L. Manambai Abdul Kadir; serta Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan anggota DPRD pelaksana reses agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran. (**why**)

#### **Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/inspektorat-ntb-tindaklanjuti-temuan-bpk/>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020

#### **Catatan Berita:**

- Sumber hukum / peraturan:  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pejabat pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, hal ini sesuai dengan ketentuan di UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

#### Pasal 21

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Sementara, untuk masalah penanganan kerugian negara adalah:

#### Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

#### Pasal 23

- (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian

negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

- (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.